



PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)

**Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda Bima**



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan agenda pembangunan daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian arah dan konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan perlu disusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Bima untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-20 (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;

- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- g. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
- h. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Daerah dan masyarakat;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- k. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- l. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- m. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Ketua Bappeda atau sebutan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- n. Metode perencanaan pembangunan daerah adalah yang bersifat partisipatif antara lain seperti PRA, RRA, dan ZOPP digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain;
- o. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
- p. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- q. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Bima.
- (2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- (3) RPJMD dibentuk untuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2006-2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 4

- (1) RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Renstra SKPD serta RPJM Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - A. Pengertian
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Cakupan
- II. PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH
 - A. Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan
 - B. Prioritas Pembangunan Daerah
- III. PROYEKSI CAPAIAN KINERJA
 - A. Kebijakan Umum
 - B. Strategi Pengimplementasian Program
 - C. Program SKPD, Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan
 - D. Proyeksi Pencapaian Kinerja
- IV. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
 - A. Kebijakan Keuangan Daerah
 - B. Kerangka Ekonomi Daerah

- C. Kerangka Regulasi dan Pendanaan Indikatif
- V. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
 - A. Kerangka Pengukuran Kinerja
 - B. Evaluasi Kinerja
 - C. Kesimpulan Hasil Akhir Kinerja
 - D. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja
- VI. PENUTUP
 - A. Kaidah Pelaksanaan
 - B. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi riil daerah pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Data dan informasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun dalam suatu mekanisme penyusunan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Raba – Bima

Pada tanggal : 24 Oktober 2005



BUPATI BIMA,

FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba – Bima

Pada tanggal : 24 Oktober 2005



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. A. MUCHLIS HMA.

NIP. 080 045 392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2005 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2006-2010

A. Penjelasan Umum

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, penyusunan RPJMD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian arah kebijakan, dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Penyusunan RPJMD yang dilaksanakan dalam berbagai tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan daerah. Pada bagian akhir dari perencanaan pembangunan ini, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

B. Penjelasan Pasal Per Pasal

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

1. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang memberikan akses kepada masyarakat secara langsung untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan pelaksanaan program pembangunan daerah;
4. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku; dan
5. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada akhir periode pelaksanaan RPJMD tahun 2006-2010 adalah indikator manfaat dan indikator hasil pembangunan bagi masyarakat secara umum.

Selanjutnya pengertian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara periodik setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kondisi riil daerah adalah kondisi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, pertahanan, dan keamanan, potensi dasar daerah dan kewilayahan, serta hal-hal pokok lainnya sebagai data dasar perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai tolak ukur penentuan kemajuan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 04